

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama **“ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (MARAPU) KABUPATEN SUMBA TIMUR”**, yang singkat **“ORGANISASI MARAPU”**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Waingapu, kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Perkumpulan ini didirikan sejak tanggal pembuatan akta ini, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada saat penandatanganan Akta pendirian ini.

AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

1. ORGANISASI MARAPU ini berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan Undang-Undang Dasar Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (UUD 1945)
2. Sifat perkumpulan ini adalah :
 - a. Organisasi MARAPU bersifat terbuka bagi semua warga yang menerima asas organisasi MARAPU tanpa membedakan latar belakang kabihu marga atau lembaga lain, ras, jenis kelamin dan/atau golongan sosial.
 - b. Organisasi MARAPU bersifat mandiri.
 - c. Organisasi MARAPU dapat bekerja sama dengan Kabihu Lain atau lembaga Lain
3. Perkumpulan ini bertujuan:
 - a. Sebagai wadah perhimpunan warga penghayat Marapu
 - b. Menjalankan ajaran Marapu sebagai warisan budaya leluhur
 - c. Melindungi warga penghayat Kepercayaan Marapu dalam menjalankan ritual budaya Marapu termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia.

VISI DAN MISI

Pasal 3

1. Visi organisasi ini adalah terciptanya pelayanan terhadap hak konstitusional warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Marapu).
2. Misi organisasi ini adalah :
 - a. Memperjuangkan adanya pengakuan budaya Marapu sebagai penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Mengupayakan adanya pelayanan hak administrasi kependudukan yang sama dengan warga negara yang telah menganut agama yang resmi.
 - c. Mengupayakan terbentuknya pengurus penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Marapu)

LAMBANG

Pasal 4

Lambang organisasi MARAPU adalah Rumah Adat Sumba Timur yang melambangkan keutuhan, kebersamaan, ketulusan, kejujuran dan kekeluargaan masyarakat Sumba Timur.

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Keanggotaan Organisasi Marapu terdiri dari masyarakat Penghayat Kepercayaan Marapu;
2. Anggota Organisasi MARAPU berwatak tulus, kekeluargaan dan sukarela.
3. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan dengan perantaraan dan/atau sponsor dua anggota kepada pengurus.

Pasal 6

Dilarang bagi anggota organisasi Marapu untuk membicarakan soal politik prakti ataupun mempropagandakan agama atau kepercayaan yang dianut para anggota masing-masing dalam pertemuan-pertemuan ataupun acara-acara yang diselenggarakan oleh Organisasi Marapu.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Setiap anggota organisasi mempunyai hak sebagai berikut:

1. Hak anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
2. Anggota kehormatan mempunyai hak usul/saran.

Pasal 8

Kewajiban anggota adalah :

1. Bertanggung jawab mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi MARAPU berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Bertanggung jawab membina rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dalam kehidupan Organisasi.
3. Menjaga martabat Organisasi Marapu.
4. Menegakkan etika organisasi Marapu.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan organisasi Marapu ini akan berakhir apabila:

1. Meninggal Dunia
2. Berhenti atas permintaan sendiri
3. Diberhentikan melalui rapat anggota Organisasi Marapu atau usul pengurus Organisasi Marapu karena melanggar Anggaran Dasar Organisasi.

4. Melanggar kebijakan Organisasi Marapu.

BADAN PENGURUS

Pasal 10

Struktur kepengurusan terdiri dari:

1. Badan penasihat Organisasi Marapu
2. Badan pengurus Organisasi Marapu
3. Badan pengawas.

Pasal 11

- a. Badan penasihat berwenang memberi nasihat atau pertimbangan kepada badan pengurus dan badan pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Marapu
- b. Badan pengurus berwenang memimpin Organisasi Marapu sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. Badan pengawas berwenang mengawasi kebijakan badan pengurus sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Marapu.

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 12

1. Keuangan organisasi PKM terdiri dari iuran anggota sumbangan donatur dan penghasilan lain yang sah.
2. Menerima bantuan dari pemerintah yang sifatnya tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat.
3. Hasil-hasil usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MUSYAWARAH ORGANISASI

Pasal 13

1. Musyawarah Organisasi Marapu dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Wewenang musyawarah Organisasi Marapu adalah kekuasaan tertinggi yang dapat:
 - a. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan ART.
 - b. Memilih dan menetapkan kepengurusan.
 - c. Menetapkan program kerja.
 - d. Menetapkan kebijakan.

Pasal 14

1. Badan pengurus Organisasi Marapu ditetapkan secara musyawarah mufakat.
2. Cara-cara mengadakan rapat Organisasi Marapu Anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 15

1. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Organisasi Marapu hanya dapat dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota.
2. Apabila dalam rapat pleno pembubaran yang pertama anggota Organisasi Marapu yang hadir tidak memenuhi forum yang ditetapkan, maka dalam waktu satu bulan berikutnya harus diadakan Rapat pleno yang kedua.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

Segala hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Marapu, sesuai ketentuan pasal-pasal mengenai pengangkatan Badan Penasihat, Badan Pengurus dan badan pengawas, maka untuk pertama kalinya susunan penasihat, badan pengurus dan penasehat adalah sebagai berikut:

A. BADAN PENASIHAT

1. **Tuan Mandja Ndundjuhau**

B. PENGURUS

- 1 **Ketua : Tuan Umbu Maramba Meha**
- 2 **Wakil ketua : Tuan Umbu Eha Tawali**
- 3 **Sekretaris : Tuan Timba Wohangara**
- 4 **Bendahara : Tuan Dongga Lalu Panda**

C. BADAN PENGAWAS

Badan pengawas akan ditentukan kemudian melalui rapat pengurus Organisasi. Pengangkatan-pengangkatan menurut keterangan penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dan harus diperkuat dalam Rapat Umum Anggota pertama yang akan datang.